BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efek Jera Putusan Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim

Seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"[28].

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa biasanya terdapat beberapa hal yang bisa meringankan terdakwa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidananya, beberapa hal itu antara lain terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, jawaban, pledoi, eksepsi dari tergugat

[28] Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim biasanya dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar hukum dalam putusan yang dijatuhkan[29]. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui penemuan fakta-fakta yang terungkap di persidangan erat hubungan dan kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh semua aparat penegak hukum (terutama dalam hal ini adalah seorang hakim) untuk dapat menemukan hukum yang sesuai atau yang diperlukan dalam menjatuhkan putusan/hukuman/vonis.

Hakim dalam membuat suatu putusan tidak boleh dipengaruhi tekanan dari pihak manapun. Hakim harus benar-benar netral, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan siapapun dalam menjalankan tugasnya, karena jika hakim sampai terpengaruh oleh tekanan dari berbagai pihak manapun, maka keadilan putusan yang dibuat perlu dipertanyakan atau menjadi tanda tanya besar, sebab apabila hal itu terjadi akan sangat merugikan pihak-pihak tertentu karena adanya putusan hakim yang demikian, itu pasti putusan yang dijatuhkan tidak adil dan menguntungkan salah satu pihak.

[29] Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Kadarmoko di Pengadilan Negeri Semarang, 21 Juli 2021

Ketentuan yang ada di Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam membuat suatu putusan tidak boleh menerima tekanan dari pihak manapun sehingga putusan yang dibuat/dihasilkan memiliki nilai keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana di pengadilan. Putusan hakim disimpulakan bahwa di satu pihak sangat berguna bagi seorang terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum *(rechtszekerheids)* tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, sedangkan di lain pihak, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan dari hasil nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.

Berikut ini penulis sajikan data yang menjadi elemen dalam melakukan penelitian:

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG, Putusan Kasus Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama GHADINIA PETRA ANINDIKA yang melakukan Tindak Pidana Pornografi.

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap	: GHADINIA PETRA ANINDIKA alias GADING Binti Yulianto
Tempat lahir	: Semarang
Umur/Tanggal lahir	: 25 tahun / 2 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Taman Sri Kuncoro Rt.003 / Rw.002 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

b. Kasus Posisi

Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA alias GADING Binti YULIANTO Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam Room 2 di Wisma Barbie di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornorgrafi lainnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 36

UURI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi yang tercantum dalam dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kedua.

c. Dakwaan terhadap Terdakwa

Kasus yang menjadi objek penelitian penulis bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM-205 / Semar/Euh.2/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam Room 2 di Wisma Barbie di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di room 2 wisma BARBIE I di Room 2 Wisma Barbie 1 yang beralamat di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan

Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi DIMAS PUTRA PRIHARDIKA Bin DJAMARI (dalam berkas perkara lain), Saksi LILIK SUTRIMO SUTRISNO Bin SUTRISNO (dalam berkas perkara lain), Saksi PURWANTO Bin CIPTO WIYONO (dalam berkas perkara lain).

- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Barbie 1 milik Saksi SUMIYATI Binti WONO KARSO di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sering ada pertunjukan tarian telanjang / striptis yang dilakukan oleh pemandu karaoke / pemandu lagu, akhirnya Petugas Polda Jateng turun ke lokasi / tempat tersebut untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut lalu dibentuk tim yaitu diantaranya tim tersebut yaitu Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING, dkk, kemudian Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING datang untuk menyamar sebagai pengunjung.
- Bahwa Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING (Petugas Polda Jateng) datang di Wisma Barbie 1 tersebut untuk menyamar tidak lama kemudian Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING ditawari oleh petugas pemandu karaoke / pemandu lagu kemudian Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi

GUKI GINTING menyetujui ajakan Saksi DIMAS dan LILIK pergi menuju tempat terdakwa bekerja di wisma STAR GIR lalu Saksi DIMAS dan Saksi LILIK sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mendapatkan tawaran menari telanjang (hula hula)/Tripties dari Wisma Barbie 1 lalu terdakwa menyetujui ajakan / tawaran tersebut kemudian Saksi DIMAS dan LILIK pergi menuju wisma Barbie 1 lagi, bahwa terdakwa bukan pemandu lagu dari Wisma Barbie 1 akan tetapi terdakwa mendapatkan tawaran menari telanjang (hula hula)/ Tripties dari Wisma Barbie 1, kemudian Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO pergi ketempat wisma barbie 1 selanjutnya datang sendiri ke wisma BARBIE 1 tersebut, lalu terdakwa tiba ditempat Wisma Barbie 1 lalu terdakwa masuk di room 2 wisma barbie 1 untuk melakukan pertunjukan tari tarian telanjang / stripties (hula hula) kepada tamu pengunjung, sedangkan didalam Room 2 di Wisma Barbie 1 sudah ada tamu / pengunjung Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING, selanjutnya terdakwa mendampingi berkaraoke bersama pengunjung sampai 1 (satu) jam setelah selesai berkaraoke bersama pengunjung, selanjutnya Saksi DIMAS memberikan kode “DIN, KURANG LIMA MENIT YA ACARANYA” lalu tidak lama kemudian dengan komando Saksi DIMAS tersebut lalu terdakwa melakukan tari tarian terlanjang / stipties dengan cara melepas baju dan celana panjang kemudian

terdakwa melepas BH dan celana dalam sampai telanjang / bugil sambil menggoyang-goyangkan pantat dan kaki didepan tamu / pengunjung didepan pengunjung dan menemani minum-minuman kepada pengunjung.

- Bahwa terdakwa melakukan tarian telanjang / stripties tersebut terdakwa mendapatkan upah atau bayaran sebebsar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tamu pengunjung yang datang dan menonton di room 2 di Wisma BERBIE 1 yaitu Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING akan tetapi terdakwa hanya menerima bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja untuk yang sebeesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegawai wisma BARBIE 1 tersebut sebagai jasa.
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi pemandu lagu dan penari telanjang (hula-hula) di wisma Barbie 1 yang beralamatkan di Gang 3 komplek lokalisasi Sunan Kuning Semarang.
- Terdakwa bekerja menjadi pemandu lagu sejak Bulan Oktober 2016 akan tetapi untuk penari telanjang abru Bulan Februari 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 8 jo Pasal 34 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul

22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam Room 2 di Wisma Barbie di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di room 2 wisma BARBIE 1 di Room 2 Wisma Barbie 1 yang beralamat di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi DIMAS PUTRA PRIHARDIKA Bin DJAMARI (dalam berkas perkara lain), Saksi LILIK SUTRIMO SUTRISNO Bin SUTRISNO (dalam berkas perkara lain), Saksi PURWANTO Bin CIPTO WIYONO (dalam berkas perkara lain).
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Barbie 1 milik Saksi SUMIYATI Binti WONO KARSO di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, di tempat Wisma Barbie 1 tersebut sering ada pertunjukan

tarian telanjang / striptis yang dilakukan oleh pemandu karaoke / pemandu lagu, akhirnya Petugas Polda Jateng turun ke lokasi / tempat tersebut untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut lalu dibentuk tim yaitu diantaranya tim tersebut yaitu Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING, dkk, kemudian Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING datang untuk menyamar sebagai pengunjung.

- Bahwa Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING (petugas Polda Jateng) datang di Wisma Barbie 1 tersebut untuk menyamar tidak lama kemudian Saksi STEVANUS SATRIA dan GUKI GINTING ditawari oleh petugas pemandu karaoke / pemandu lagu kemudian Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING menyetujui ajakan Saksi DIMAS dan LILIK pergi menuju tempat terdakwa bekerja di wisma STAR GIR lalu Saksi DIMAS dan Saksi LILIK sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mendapatkan tawaran menari telanjang (hula hula)/ Tripties dari Wisma Barbie 1 lalu terdakwa menyetujui ajakan / tawaran tersebut kemudian Saksi DIMAS dan LILIK pergi menuju wisma Barbie 1 lagi, bahwa terdakwa bukan pemandu lagu dari Wisma Barbie 1 akan tetapi terdakwa mendapatkan tawaran menari telanjang (hula hula)/ Tripties dari Wisma Barbie 1, kemudian Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO pergi ketempat wisma Barbie 1 selanjutnya terdakwa datang sendiri ke wisma BARBIE 1 tersebut, lalu terdakwa tiba ditempat Wisma Barbie 1 lalu terdakwa masuk di room 2 wisma barbie 1 untuk melakukan pertunjukan tari-tarian

telanjang / stripties (hula-hula) kepada tamu pengunjung, sedangkan didalam Room 2 di Wisma Barbie 1 itu sudah ada tamu/pengunjung Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING, selanjutnya terdakwa mendampingi berkaraoke bersama pengunjung sampai 1 (satu) jam setelah selesai berkaraoke bersama pengunjung, selanjutnya Saksi DIMAS memberikan kode "DIN, KURANG LIMA MENIT YA ACARANYA" lalu tidak lama kemudian dengan komando Saksi DIMAS tersebut lalu terdakwa melakukan tari-tarian telanjang / stripties dengan cara melepas baju dan celana panjang kemudian terdakwa melepas BH dan celana dalam sampai telanjang/bugil sambil menggoyang-goyangkan pantat dan kaki didepan tamu/pengunjung didepan pengunjung dan menemani minum-minuman kepada pengunjung.

- Bahwa terdakwa melakukan tarian telanjang / stripties tersebut terdakwa mendapatkan upah atau bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tamu pengunjung yang datang dan menonton di room 2 di Wisma BERBIE 1 yaitu Saksi STEVANUS SATRIA dan Saksi GUKI GINTING akan tetapi terdakwa hanya menerima bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) saja untuk yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegawai wisma BARBIE 1 tersebut sebagai jasa.
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi pemandu lagu dan penari telanjang (hula-hula) di wisma Barbie 1 yang beralamatkan di Gang 3 komplek lokalisasi Sunan Kuning Semarang.

- Terdakwa bekerja menjadi pemandu lagu sejk Bulan Oktober 2016 akan tetapi untuk penari telanjang baru Bulan Februari 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1) Menyatakan Terdakwa **GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya",** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang tercantum dalam dakwaan alternatif yaitu **Dakwaan Kedua.**
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO,** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap**

ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

3) Menyatakan barang bukti:

Barang bukti milik Terdakwa **GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO.**

- 1 (satu) atasan kaos wanita warna hitam
- 1 (satu) bawahan celana pendek warna hitam
- 1 (satu) BH warna hitam
- 1 (satu) celana dalam wanita warna merah

Dikembalikan kepada Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO.

Barang bukti milik Saksi WANDA MARA PUSPITA Binti DARYADI berupa:

- **1 (satu) rok/blus warna hitam**
- **1 (satu) bh warna hitam**
- **1 (satu) celana dalam warna merah**

Surat Keterangan No.470/618/BBG dari Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

Dikembalikan kepada Saksi WANDA MARA PUSPITA Binti DARYADI

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan segala aspek didalamnya yang terdiri dari surat dakwaan, fakta hakim dalam persidangan dan keadaan masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan. Agar dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga tercipta putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai keadilan/yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum

   Hakim mendasarkan putusan yang dibuat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara yang dihadapi harus mempertimbangkan hal-hal yang menringankan dan memberatkan terdakwa, sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentnag Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa.

Dalam membuat keputusan, Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan dengan melihat fakta, keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti.

Kesimpulan dari kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana pornografi Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengesankan ketelanjangan, dimana unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi.

Unsur-unsur yang ada pada Ketentuan Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:

1). Unsur : Setiap Orang

Unsur yang pertama yaitu "setiap orang". Unsur "setiap orang" dalam kasus ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab. Pertimbangan tentang unsur "setiap orang" haruslah ditujukan untuk menentukan subyek hukum terhadap seseorang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. Pertimbangan yang dilakukan terhadap unsur "setiap orang" bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penentuan subyek hukum yang didakwa, dituntut dan diberi hukuman *(error in persona)*. Orang yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana pornografi dalam perkara ini adalah

GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO, sesuai dengan identitas yang ada pada Surat Dakwaan.

2). Unsur : Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Unsur yang kedua adalah "Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya". Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang berisi pengakuan serta barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa pada Hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di room 2 karaoke Wisma Barbie 1, yang bertempat di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO ditangkap oleh petugas Polda Jateng karena telah melakukan menari tari-tarian telanjang / hula-hula / stripties yang dilakukan tanpa busana yaitu dengan membuka baju/atasan, rok, bh, dan celana dalam hingga bugil/telanjang sambil menari dengan posisi berdiri dimuka / didepan pengunjung didalam tempat karaoke.

Tempat karaoke tersebut disediakan seharusnya untuk fasilitas/sebagai tempat berkaraoke/bernyanyi, tetapi malah

disalahgunakan/dipergunakan terdakwa untuk melakukan adegan menari tarian telanjang/hula-hula/stripties tanpa busana yang tidak semestinya dipertontonkan didepan pengunjung/dimuka umum dan terdakwa dalam melakukan menari tari-tarian telanjang/hula-hula/stripties yang dilakukan tanpa busana tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang. Unsur mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya terbukti jelas telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Fakta

Pertimbangan fakta adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, atau diistilahkan dengan pertimbangan sosiologis. Penerapan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bagi seorang hakim biasanya disesuaikan dengan apa yang menjadi alasan/motivasi melakukan perbuatan itu dan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan terdakwa.

Hakim dalam melakukan pertimbangannya perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana ketentuan yang ada di Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dimulai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap memilih langsung dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana terhadap terdakwa sebelum pengadilan perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama, sopan santun, dan adat-istiadat masyarakat Indonesia;
- Pebuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

f. Vonis hakim terhadap terdakwa

1. Menyatakan Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang berupa
   - 1 (satu) atasan kaos wanita warna hitam
   - 1 (satu) bawahan celana pendek warna hitam
   - 1 (satu) BH warna hitam
   - 1 (satu) celana dalam wanota warna merah

Dikembalikan kepada Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA Alias GADING Binti YULIANTO

- 1 (satu) rok/blus warna hitam
- 1 (satu) BH warna hitam
- 1 (satu) celana dalam warna merah

- Surat Keterangan No.470/618/BBG dari Desa Bebengan Kec.Boja, Kab.Kendal;

Dikembalikan kepada Saksi WANDA MARA PUSPITA Binti DARYADI.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

g. Pembahasan

Hakim pada akhirnya memilih dakwaan alternatif yang kedua untuk hukuman/vonis yang pas, cocok, dan sesuai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa setelah melalui berbagai pertimbangan (hukum dan fakta) serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan dakwaan alternatif yang kedua, terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan subsidair pidana penjara 1 (satu) bulan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan ditempat tertutup (bukan tempat umum/fasilitas publik) tetapi banyak orang, sehingga tidak semua orang tahu kalau telah terjadi tindak pidana pornografi. Orang-orang akan mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut apabila diberitakan/dipublikasikan melalui media komunikasi maupun media

masa, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media *online* seperti media sosial (facebook, instagram, dan lain-lain), *televisi (TV),* radio, surat kabar, dan lain-lain. Jadi apabila tidak terjadi publikasi terhadap tindak pidana tersebut maka orang-orang tidak akan tahu kalau telah terjadi tindak pidana tersebut. Peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat korban secara langsung karena yang menjadi korban memang tidak ada. Kenapa tidak ada korban secara langsung karena pada saat itu yang datang ke Wisma Barbie 1 adalah beberapa petugas Polda Jateng yang sedang menyamar sebagai *customer* yang akan memesan *room* 2 karaoke di Wisma Barbie 1 untuk membuktikan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya pertunjukan tarian telanjang/stripties/hula-hula di tempat karaoke Wisma Barbie 1 yang beralamat di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang itu benar adanya. Pihak yang paling dirugikan dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa, dibuktikan dengan sangat jelas karena tidak adanya korban secara langsung.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan daripada dakwaan JPU selain 2 (dua) faktor yang telah disebutkan diatas, faktor itu adalah keadaan yang meringankan terdakwa serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Putusan pidana hakim lebih ringan 6 (enam) bulan daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena alasan tersebut. Putusan pidana

hakim yang lebih ringan, diharapkan untuk kedepannya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan itu, mengingat banyak akibat buruk yang ditimbulkan atas terjadinya tindak pidana pornografi. Putusan pidana yang dijatuhkan hakim sudah memberikan efek jera kepada terdakwa. Terdakwa diharapkan benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Menurut hakim, putusan pidana tersebut dirasa sudah cukup adil dan memberi efek jera kepada terdakwa karena selain terdakwa menerima hukuman penjara, terdakwa juga menerima hukuman sosial seperti dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan membuat malu keluarganya sendiri[30].

Pengertian dari efek jera dalam kamus bahasa Indonesia adalah tidak mau, tidak berani berbuat lagi dan kapok. Tujuan pemidanaan secara garis besar ada tiga yaitu untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, para penjahat yang dengan cara-cara lain, sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Ada 4 (empat) teori tentang pemidanaan yaitu teori retribusi, penangkalan, pelumpuhan, dan teori rehabilitasi.

Teori retribusi, teori pemidanaan ini adalah teori yang paling tua, teori ini biasa dikenal dengan istilah teori pembalasan. Penekanan pada

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Kadarmoko di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021.

teori pembalasan adalah dimana korban atau keluarga korban memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarga atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Dasar dari pemikiran ini adalah jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemidanaan retribusi adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukanya, atau memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukanya.

Kedua teori penangkalan, penangkalan merupakan terjemahan dari kata "*deterence*". Teori penangkalan beranjak dari asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat yang rasional, yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Tujuan dari pengenaan pidana pada seseorang adalah untuk mencegah melakukan tindak pidana karena sudah menghitung kerugian bila perbuatan itu dilakukan.

Teori Ketiga adalah Teori pelumpuhan dalam teori ini fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi.

Teori keempat adalah teori rehabilitasi; teori ini lahir diawali dengan adanya pemikiran bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelangaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi. Berawal dari reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara dan merupakan anitesis dari teori *retributive* yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana. Rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan, pelaku kejahatan dipandang sebagai orang yang sakit sehingga membutuhkan terapi yang tepat dengan program-program pembinaan sehingga kemudian dapat kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, terdakwa mengaku bahwa putusan pidana tersebut sudah memberikan efek jera dan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulanginya kembali di masa mendatang. Bukti bahwa terdakwa jera adalah terdakwa tidak akan menggunjungi tempat-tempat karaoke untuk berbuat hal yang melanggar hukum lagi, terdakwa juga sudah kapok karena malu dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarakan uaraian di atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim

dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim. Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Ukuran terdakwa menjadi jera adalah diulangi atau tidaknya tindak pidana yang telah dilakukan, dan yang membuat terdakwa jera adalah hukuman yang diterimanya. Ringan dan beratnya hukuman dapat mempengaruhi efek jera terdakwa.

Sanksi pidana yang berat yaitu penjara dan denda dengan sistem akumulatif – alternatif mencerminkan pemerintah menerapkan falsafah penangkalan. Tindak pidana pornografi tidak bisa dilepaskan dari dunia

bisnis oleh karena itu pidana denda yang cukup besar memiliki harapan membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana pornografi. Perbuatan pidana pornografi yang diancam dengan sanksi minimum khusus karena dalam perbuatan tersebut melibatkan orang lain dan ada unsur bisnis yang kental seperti mengusahakan jasa pornografi, memproduksi, menyiarkan, mengekspor artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan. Sanksi pidana pada pornografi bisa juga tidak berupa penjara tetapi bisa juga hanya dikenakan denda, hal ini menunjukan bahwa pidana penjara bukan menjadi satu-satunya sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana pornografi. Dengan demikian yang menjadi parameter efek jera adalah bahwa pelaku tindak pidana pornografi akan ditahan selama 1 (satu) tahun dengan denda yang harus dibayarkan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah), sehingga dari hukuman tersebut membuat pelaku tindak pidana pornografi tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di masa mendatang.

B. Efektivitas Penerapan UU Pornografi Pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 434/PID.SUS/2017/PN SMG

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi dan berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang tersebut telah disahkan sejak tahun 2008 melalui proses hukum maka terlepas dari pro kontra sebagai suatu konsekuensi sosiologis

hukum di alam demokrasi yang menjadi pilihan sekaligus komitmen rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan politik kenegaraan, maka secara hukum yang diperlukan adalah bagaimana aturan perundang-undangan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia[31].

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau peertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengaturan tersebut, negara telah merumuskan sebuah tindakan kesusilaan yang tegas, luas, dan dalam berbagai bentuk serta jenisnya. Bentuk kesusilaan yang dijelaskan dalam uu tersebut adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, sedangkan jenisnya merupakan kecabulan atau eksploitasi seksual.

Hal itu sesuai dengan penjelasan pada pasal tersebut serta perbuatan yang dilakukan terdakwa yang ada pada surat tuntutan dan surat dakwaan, mengartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA termasuk kedalam salah satu *item*

[31] https://bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 12.13 WIB.

pengertian pornografi yang ada di uu pornografi yaitu eksploitasi seksual. Dengan begitu benar bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta unsur-unsur yang ada pada Pasal 10 uu tersebut telah terpenuhi.

Ketentuan pidananya sendiri, apabila seseorang melanggar ketentuan yang ada di Pasal 10, maka orang itu akan mendapat hukuman berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)[32].

Hakim ketua bersama dengan 2 (dua) orang hakim anggota menjatuhkan putusan terhadap terdakwa setelah melakukan berbagai pertimbangan dan pengamatan terhadap terdakwa beserta perbuatan yang dilakukan, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah), dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara apabila denda tidak dibayar. Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa dirasa sudah cukup efektif, sesuai dengan perbuatan/kejahatan yang dilakukan serta aturan perundang-undangan yang ada, serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Informasi tambahan bahwa kejahatan pornografi terutama yang dilakukan oleh Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA tentu saja tidak dapat diterapkan menggunakan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan kebiri kimia. Pemberlakuan kebiri kimia dapat diterapkan terhadap kejahatan kesusilaan terutama terkait dengan pelanggaran dengan

[32] Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

undang-undang perlindungan anak. Tindak pidana pemerkosaan anak-anak dengan jumlah lebih dari 1 (satu) dan dilakukan dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan tentunya sangat pantas jika si pelaku selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi hukuman kebiri kimia agar tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya jika keluar dari penjara nanti. Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bukti yang dilakukan pemerintah terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan. Perpu tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan kesusilaan terhadap anak-anak karena kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak dan mengancam tumbuh kembang anak, dimana anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa suatu saat nanti.

Efektivitas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu. Efektifitas dalam hukum berarti mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Aturan hukum apabila ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi

adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Hukum mencapai tujuan hukum ditandai dengan berfungsinya hukum tersebut yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum[33].

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (adanya undang-undang pornografi). 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, contoh adanya aparat penegak hukum (hakim, penuntut umum, penasehat umum, polisi, dll). 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sudah ditegakkan dengan ditandai adanya pengadilan, lembaga hukum, dll. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kemudian masyarakat

[33] *Ibid*, hlm. 80.

sadar akan hukum yang berlaku tersebut. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, sedangkan untuk kasus yang saya teliti menjadi tidak sesuai dengan nilai budaya karena perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan, hukum, dll. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan[34].

Putusan pengadilan yang penulis teliti menjadi efektif, karena UU Pornografi menjadi lengkap dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dasar hukum untuk tindak pidana pornografi maupun kesusilaan menjadi kuat. Keefektifan putusan pengadilan dapat diukur dengan kasus tindak pidana pornografi di pengadilan tersebut yang

[34] Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju dalam Jazuli. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. JIKH. Volume 10(2)

berkurang dan tidak dilakukan oleh orang yang sama. KUHP tidak efektif dalam tindak pidana pornografi karena cakupannya tidak luas sehingga tidak semua tindak pornografi dapat digolongkan sebagai tindak pidana pornografi menurut KUHP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi UU Pornografi, adalah sebagai berikut:

a. Faktor kesadaran hukum, melihat sampai dimana masyarakat menyadari hukum dalam kehidupan sehari-hari.
b. Faktor kepedulian hukum, masyarakat tidak mempunyai tingkatan kepedulian hukum yang sama.
c. Faktor pemahaman hukum, sadar dan peduli tentang adanya hukum belum tentu masyarakat peduli akan hukum tersebut.
d. Faktor budaya Negara, kebudayaan suatu Negara yang berbeda mempunyai dampak positif dan negatifnya.

Berdasarkan uraian berbagai undang-undang Pornografi dan Peraturan Pemerintah, sesungguhnya secara unsur formil maupun materil (materi hukum), sudah sangat baik dan cukup komprehensif untuk digunakan dalam mencegah terjadinya pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, parameter ukuran efektifitas adalah berkurangnya tindakan pornografi dan pelaku yang telah melakukan pornografi menjadi jera. Undang-undang pornografi akan dianggap menjadi

efektif apabila dapat membuat pelaku tindak pornografi menjadi jera dan tidak akan mengulangi tindakannya lagi.